

**DAMPAK PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN  
PEKERJAAN TERHADAP SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DI  
INDONESIA**

**Fernandi Mahendrasusila**

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya  
[mahendrasusila@gmail.com](mailto:mahendrasusila@gmail.com)

**Abstract**

*Undang-Undang Cipta Kerja, in its considerations, was drafted to increase the protection and welfare of workers/laborers by expanding social security and assistance programs which beneficial to all workers/laborers and their families. The expansion program itself, which so-called Jaminan Kehilangan Pekerjaan, intended to maintain a decent living standard when workers/laborers lose their jobs. The said program that combines unemployment benefit norms in ILO Convention No. 102 of 1952 and Labor Market Policy in ILO Convention No. 168 of 1988 are regulated through Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 about Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Even though it is new and still needs to prove its effectiveness, its presence has impacted changes to the national social security system. The changes indicate and must be believed as the efforts of all related parties to improve the current national social security system. The research method is juridical empiric, using a comparative approach sourced from primary data through interviews with competent parties and secondary data in the form of both primary and secondary legal materials.*

**Keywords:** *Social Security, Unemployment, Termination of Employment*

**Abstrak**

Undang-Undang Cipta Kerja dalam konsiderannya disusun dengan tujuan meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh dengan melakukan perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pekerja/buruh dan keluarganya. Bentuk perluasan program jaminan sosial dalam UU Cipta Kerja adalah yang disebut dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ditujukan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan. Program yang mengkombinasikan norma-norma tunjangan pengangguran dalam Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 dan Kebijakan Pasar Tenaga Kerja dalam Konvensi ILO No. 168 Tahun 1988 ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang meskipun masih baru dan masih harus dibuktikan efektivitasnya namun kehadirannya telah memberikan dampak perubahan terhadap penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Perubahan yang menjadi indikasi dan harus diyakini sebagai upaya berbagai pihak terkait untuk terus memperbaiki sistem jaminan sosial nasional yang sudah ada saat ini. Metode penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan komparatif yang bersumber dari data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

**Kata Kunci:** Jaminan Sosial, Pengangguran, Pemutusan Hubungan Kerja

## A. Pendahuluan

### A.1 Latar Belakang

Presiden Joko Widodo di periode kepemimpinannya yang kedua membuat terobosan terkait regulasi yang selama ini dianggap menghambat gerak langkah pemerintah melalui yang disebut dengan *omnibus law*,<sup>1</sup> yakni sebuah metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih dikenal dalam sistem hukum *Common Law*. Dengan metode *omnibus law* ini pemerintah mengharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan investasi, dan peningkatan produktivitas yang diikuti dengan peningkatan upah sehingga dapat meningkatkan pendapatan, daya beli, dan konsumsi. Wujud nyata dari *omnibus law* itu adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) pada 2 November 2020 yang disusul dengan empat puluh lima Peraturan Pemerintah dan empat Peraturan Presiden yang diundangkan pada 2 Februari 2021 sebagai peraturan pelaksanaannya, termasuk empat di antaranya yang mengatur terkait beberapa ketentuan bidang ketenagakerjaan, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Dalam konsiderannya, UU Cipta Kerja disusun dengan tujuan antara lain untuk menyerap banyak tenaga kerja dengan penyesuaian berbagai aspek pengaturan termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Kesejahteraan pekerja yang berkesinambungan senantiasa menjadi titik perhatian dan komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas sumber daya manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan diantaranya adalah

---

<sup>1</sup> *Omnibus Law* atau lebih dikenal sebagai *omnibus bill* dalam sistem hukum *Common Law*, *Black's Law Dictionary* mengartikan *omnibus bill* sebagai: (1) *a single bill containing various distinct matters, usually drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provisions*; (2) *a bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an 'omnibus judgeship bill' covering all proposals for new judgeship or an 'omnibus crime bill' dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control*.

dengan perluasan program jaminan dan bantuan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pekerja, baik itu pekerja tetap, pekerja kontrak, maupun pekerja alih daya, dan keluarganya. Bentuk perluasan program jaminan sosial dalam UU Cipta Kerja adalah yang disebut dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang merupakan usulan dari pemerintah sebagai tambahan atas program jaminan sosial untuk pekerja/buruh yang sudah ada saat ini. Usulan pemerintah tersebut bukan tanpa dasar, tetapi salah satu alasannya adalah mengadopsi ketentuan dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 102 Tahun 1952 mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial. Konvensi tersebut setidaknya mengatur sembilan cabang perlindungan atau jaminan sosial antara lain: tunjangan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan persalinan, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan hari tua, tunjangan pensiun, tunjangan keluarga, dan tunjangan ahli waris.

Memang Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut, namun sebagai negara anggota ILO setidaknya Indonesia sudah melaksanakan sebagian ketentuan dalam konvensi tersebut yang menyatakan tiap negara anggota ILO diwajibkan untuk menyelenggarakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) program jaminan sosial, di mana di Indonesia saat ini telah diterapkan perlindungan jaminan sosial berupa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, kemudian Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), serta Jaminan Pensiun (JP) di bawah BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, sejalan dengan semangat Tunjangan Pengangguran (*Unemployment Benefit*) yang terkandung pada Bagian IV Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 tersebut, maka dalam Pasal 82 UU Cipta Kerja isi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) diubah dengan menambahkan program JKP untuk memberikan manfaat kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja dengan pendanaan yang bersumber dari modal awal pemerintah, rekomposisi iuran program jaminan sosial, dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian sebagai pelaksana programnya ditunjuklah BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU Cipta Kerja yang mengubah isi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sementara untuk teknis pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan beserta peraturan perundang-undangan turunannya.

Sebagai “anak bungsu” dalam penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja/buruh di Indonesia, program JKP menyanggah beban yang tidak ringan karena

kehadirannya tidak ditanggapi secara antusias oleh kalangan pekerja/buruh yang menjadi subjek hukumnya. Bagi pekerja/buruh program JKP dianggap tidak lebih dari sekedar penghiburan untuk mengobati kekecewaan pekerja/buruh dan organisasi pekerja/buruh yang kalah dalam pembahasan UU Cipta Kerja dan hanya akan sedikit membantu pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja karena keterbatasan manfaat yang diberikan.<sup>23</sup> Namun begitu keberadaan program JKP ini juga membawa secercah harapan perbaikan bagi penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja/buruh karena seharusnya mereka akan semakin sadar pentingnya hak-hak normatif mereka atas kepesertaan dalam program jaminan sosial yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan manfaat JKP. Selain itu, harapannya peran pengawasan dari instansi yang berwenang juga akan semakin kuat untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja sehingga pemanfaatan anggaran atau dana operasional programnya menjadi lebih optimal dan efisien.<sup>4</sup>

## **A.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, untuk memperoleh gambaran yang lebih terarah, jelas, dan rinci maka penelitian ini ditujukan untuk memberikan jawaban atau argumen hukum terhadap permasalahan yang dirumuskan berikut ini:

1. Bagaimana pengaturan penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja/buruh pasca lahirnya JKP?
2. Apakah JKP memberikan dampak pada Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia?

## **A.3 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu suatu metode yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.<sup>5</sup> Data sekunder yang dimaksud adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan berupa

---

<sup>2</sup> Pelikson Silitonga (Direktur Lembaga Penyadaran dan Bantuan Hukum Forum Adil Sejahtera (LPBH FAS)), interview by author, Jakarta, 23 April 2021.

<sup>3</sup> Sukarya (Ketua Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri (GSBM)), interview by author, Jakarta, 28 April 2021.

<sup>4</sup> Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch), interview by author, Jakarta, 15 April 2021.

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 3.

wawancara. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan, termasuk juga dengan membandingkan peraturan perundang-undangan dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai dampak penyelenggaraan program JKP sebagai fokus penelitian berdasarkan analisis atas data-data yang bersumber dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat dikumpulkan langsung dari sumber data, yakni subyek hukum (meliputi manusia dan kelembagaan) dan/atau peristiwa hukum yang sedang berlangsung.<sup>6</sup> Sumber data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung kepada narasumber yang telah dipilih oleh penulis dan hasil dari wawancara ini diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara terarah dengan metode bebas terpimpin, yaitu mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan, tetapi tentu saja akan ada variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika melakukan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dapat dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya melainkan dari informasi-informasi yang sudah diolah oleh orang lain dan disajikan dalam bentuk tulisan, rekaman suara, dan audio visual.<sup>7</sup> Data sekunder ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>8</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

---

<sup>6</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 88.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 141.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan sosial Ketenagakerjaan;
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
  - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
  - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
  - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
  - 12) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
  - 13) Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 tentang (Standar Minimal) Jaminan Sosial; dan
  - 14) Konvensi ILO Nomor 168 Tahun 1988 tentang Promosi Kesempatan Kerja dan Perlindungan Terhadap Pengangguran.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>9</sup> Termasuk sebagai bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 52.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>11</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data sekunder meliputi kegiatan pengumpulan bahan bacaan, baik buku, jurnal, makalah, laporan penelitian, majalah, surat kabar yang tidak terbatas hanya di perpustakaan-perpustakaan resmi melainkan juga di perpustakaan pribadi dan tempat-tempat penyimpanan bahan-bahan dan keterangan yang dicari atau langsung meminta dari orang yang menyimpan data sekunder yang diperlukan. Termasuk pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tertier di instansi-instansi dan lembaga yang mendapat mandat hukum dari peraturan perundang-undangan, serta organisasi usaha dan organisasi masyarakat yang terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>12</sup> Keseluruhan data sekunder dimaksud adalah yang relevan dengan pokok pembahasan yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan JKP dan Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia. Sementara untuk data primer, penulis melakukan wawancara langsung dengan berbagai narasumber dari unsur Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), organisasi atau serikat pekerja/buruh, dan pakar atau pemerhati di bidang penyelenggaraan jaminan sosial bagi pekerja/buruh untuk memperoleh keterangan lebih lanjut sehingga Penulis dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menguatkan data atau dokumen dari hasil studi kepustakaan.

Seluruh data yang telah diperoleh Penulis selanjutnya diolah yang pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi dengan berpegang pada jenis-jenis penelitian hukum yang dikenal.<sup>13</sup> Dari beberapa jenis teknik analisis data, dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan yang dibuat setelah mengelompokkan dan memilih data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya dikaji dengan metode

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, 105–106.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 251.

berpikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan dan pada akhirnya dituangkan dalam bentuk penulisan hukum.

#### A.4 Tinjauan Pustaka

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas jaminan sosial dan taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk berhak atas jaminan pada saat menganggur atau mengalami kekurangan mata pencaharian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya hak atas jaminan sosial merupakan salah satu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia dalam lingkaran kehidupannya yang selalu dihadapkan pada ketidakpastian, baik penyebab atau kapan mulainya ketidakpastian itu maupun bagaimana hasil atau akibat yang ditimbulkannya, atau yang lazim disebut dengan “risiko”. Untuk menghadapi risiko tersebut manusia umumnya melakukan suatu tindakan dengan cara mencegah (*prevention*) yakni melakukan tindakan tertentu dengan tujuan paling tidak mengurangi kerugian atau mengalihkan (*transfer*) yakni mengalihkan kemungkinan buruk yang dapat menimpa dirinya kepada pihak lain. Berkaitan dengan melakukan tindakan “mencegah” dan “mengalihkan” tersebut diperlukan suatu instrumen yang berfungsi mengalihkan atau mencegah atau setidaknya mengurangi akibat dari risiko. Instrumen inilah yang disebut dengan jaminan sosial.<sup>15</sup>

Jaminan sosial sendiri berasal dari kata *social* dan *security*. Kata *social* menunjuk pada istilah masyarakat atau orang banyak (*society*), sementara *security* diambil dari bahasa Latin “*securus*” dari asal kata “*se*” yang berarti pembebasan atau *liberation* dan “*curus*” yang berarti kesulitan atau *uneasiness*, sehingga secara harafiah jaminan sosial adalah pembebasan kesulitan masyarakat atau suatu upaya untuk membebaskan masyarakat dari kesulitan.<sup>16</sup> Jika dikaitkan dengan teori dari Guy Standing yang menyatakan *Social Security is a system for providing income security to deal with the contingency risk of life, sickness and maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death, the provision of medical care and the provision subsidies for family with children*<sup>17</sup> (terjemahan bebas: Jaminan Sosial adalah

---

<sup>14</sup> Pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.

<sup>15</sup> Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 22–23.

<sup>16</sup> Emir Soendoro, *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari* (Jakarta: DIInov ProGRESS Indonesia, 2009), 50.

<sup>17</sup> Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi* (Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2011), 17.

sebuah sistem untuk memberikan jaminan penghasilan untuk menghadapi risiko ketidakpastian hidup, sakit dan persalinan, kecelakaan kerja, pengangguran, cacat, hari tua dan kematian, penyediaan perawatan medis dan pemberian subsidi bagi keluarga dengan anak), maka makna dari jaminan sosial adalah termasuk memberikan jaminan untuk tetap memiliki penghasilan ketika terjadi risiko kehilangan pekerjaan sehingga menganggur atau yang dalam konteks kehidupan pekerja/buruh, artinya ada jaminan yang membebaskan mereka dari kesulitan ekonomi atau risiko sosial ekonomis ketika terkena pemutusan hubungan kerja, misalnya dengan mempertahankan daya beli mereka hingga mendapatkan pekerjaan kembali.

*International Labour Organization* (ILO) sendiri sebagai lembaga perburuhan internasional melalui Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 tentang (Standar Minimal) Jaminan Sosial mengatur tentang jaminan sosial secara umum dan memberikan definisi tentang jaminan sosial sebagaimana terkandung dalam konsensus yang dihasilkan dari Konferensi Perburuhan Internasional Sesi ke-89 pada Juni 2001, yaitu Jaminan Sosial adalah perlindungan yang diberikan kepada individu dan rumah tangga untuk memastikan akses ke layanan kesehatan dan menjamin keamanan penghasilan, khususnya dalam hal hari tua, pengangguran, sakit, invaliditas, cedera akibat pekerjaan, persalinan atau hilangnya pencari nafkah.<sup>18</sup> Pengertian atau definisi dari ILO tersebut sifatnya masih universal sehingga dalam bentuk pelaksanaannya masih harus disesuaikan dengan kondisi di setiap negara anggotanya melalui berbagai pendekatan masing-masing. Namun meskipun setiap negara menggunakan pendekatan yang berbeda, ada prinsip-prinsip umum yang menjadi ciri sebuah program jaminan sosial, yaitu:

- a. Program jaminan sosial itu tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi negara;
- b. Ada peran peserta untuk ikut membiayai program jaminan sosial, melalui mekanisme asuransi, baik sosial/komersial atau tabungan;
- c. Kepesertaan bersifat wajib sehingga *the law of large numbers*<sup>19</sup> cepat terpenuhi;
- d. Peran negara yang besar, baik dalam regulasi, kebijakan maupun penyelenggaraan program jaminan sosial;

---

<sup>18</sup> Organisasi Perburuhan Internasional, *Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Sektor Perekonomian Informal di Indonesia: Mencari Program Fleksibel yang Ditargetkan* (Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2010), 19.

<sup>19</sup> *The law of large numbers* atau Hukum Bilangan Besar dalam asuransi berarti semakin besar jumlah orang yang diasuransikan, kerugian yang akan dialami cenderung mendekati kerugian yang diperkirakan atau dengan kata lain risiko dan ketidakpastian berkurang dengan meningkatnya jumlah orang yang diasuransikan atau semakin besar kelompok yang diasuransikan, kerugian akan semakin bisa diperkirakan atas kelompok tersebut.

- e. Bersifat *non for profit*, seluruh nilai tambah hasil investasi harus dikembalikan untuk peningkatan program jaminan sosial;
- f. Penyelenggaraan program jaminan sosial harus dapat diselenggarakan dengan penuh kehati-hatian, transparan, akuntabel, mengingat terkait kebutuhan masyarakat yang jumlahnya besar dan sifat program jaminan sosial yang harus berkelanjutan.<sup>20</sup>

Indonesia sendiri dalam merumuskan konsep jaminan sosialnya menyepakati suatu sistem jaminan sosial yang dibangun di atas tiga pilar, yaitu:

- a. Pilar pertama yang terbawah adalah pilar bantuan sosial (*social assistance*) bagi mereka yang miskin dan tidak mampu atau tidak memiliki penghasilan tetap yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Dalam praktiknya, bantuan sosial ini diwujudkan dengan bantuan iuran oleh pemerintah agar mereka yang miskin dan tidak mampu dapat tetap menjadi peserta Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
- b. Pilar kedua adalah pilar asuransi sosial yang merupakan suatu sistem asuransi yang wajib diikuti bagi semua penduduk yang mempunyai penghasilan (di atas garis kemiskinan) dengan membayar iuran yang proporsional terhadap penghasilannya/upahnya. Pilar satu dan pilar kedua ini merupakan fondasi SJSN untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak yang harus diikuti dan diterima oleh seluruh rakyat (pilar jaminan sosial publik).
- c. Pilar ketiga adalah pilar tambahan atau suplemen bagi mereka yang menginginkan jaminan yang lebih besar dari jaminan kebutuhan standar hidup yang layak dan mereka yang mampu membeli jaminan tersebut (pilar jaminan swasta/privat yang berbasis sukarela/dagang). Pilar ini dapat diisi dengan membeli asuransi komersial (baik asuransi kesehatan, pensiun, atau asuransi jiwa), tabungan sendiri, atau program-program lain yang dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok seperti investasi saham, reksa dana, atau membeli properti sebagai tabungan bagi dirinya atau keluarganya.<sup>21</sup>

Atas dasar konsep tersebut, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan sebagai penyelenggaranya diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang pada intinya membentuk dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu (1) BPJS Ketenagakerjaan dengan ruang lingkup dan fungsi untuk menyelenggarakan program jaminan

---

<sup>20</sup> Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 14–15.

<sup>21</sup> Hasbullah Thabrany, *Strategi Pendanaan Jaminan Kesehatan Indonesia dalam SJSN* (Jakarta: Diskusi RPJMN Bappenas, 2008), 6.

kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan program jaminan hari tua, serta (2) BPJS Kesehatan dengan ruang lingkup dan fungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Komposisi tersebut bertahan hingga mulai terjadinya disrupsi pasar kerja di Indonesia yang menyebabkan meningkatnya risiko kehilangan pekerjaan sehingga diperlukan adanya suatu skema jaminan sosial untuk:

- a. memfasilitasi mobilitas kerja akibat perubahan struktur pekerjaan melalui *income security* dan *skills development* sebagai konsekuensi dari otomasi dan perkembangan industri 4.0 yang telah mengubah sifat pekerjaan serta keberadaan mesin yang menghilangkan sekitar 5,5 jam pekerjaan repetitif dan kasar dari rata-rata pekerjaan mingguan;
- b. mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja dengan tetap melindungi pekerja dan memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi di tengah kondisi ketentuan pemutusan hubungan kerja yang mendorong kontrak kerja jangka pendek dan rendahnya uang pesangon membuat perlindungan tenaga kerja menjadi tidak efektif; dan
- c. mengantisipasi krisis keuangan dan ekonomi, di mana sejarah menunjukkan proses realokasi pekerjaan pasca krisis membutuhkan waktu yang lama sehingga dibutuhkan program untuk mempertahankan tingkat konsumsi pekerja hingga dapat kembali bekerja.<sup>22</sup>

Skema jaminan sosial yang dimaksudkan untuk mencegah dan mengalihkan risiko kehilangan pekerjaan (*unemployment risks*) pada pekerja/buruh tersebut dapat diselenggarakan melalui beberapa pilihan skema berikut ini:

- a. Asuransi pengangguran wajib, paling lazim berbentuk asuransi sosial yang dibiayai melalui iuran yang dibayar bersama oleh pemberi kerja dan pekerja (dan terkadang pemerintah) dan mencakup pekerja dalam pekerjaan formal;
- b. Tabungan pengangguran, di mana iuran yang merupakan persentase dari pendapatan dan dibayarkan bersama oleh pemberi kerja dan/atau pekerja kemudian disimpan dalam rekening individu dan berfungsi sebagai sumber utama perlindungan jika terjadi pemutusan hubungan kerja;
- c. Pembayaran pesangon (*retrenchment* atau *redundancy benefits*), yakni memberikan pembayaran tunai *lump-sum* kepada pekerja yang mengakhiri kerja mereka dengan pemberi kerja, baik pembayaran tersebut diamanatkan melalui undang-undang, perjanjian

---

<sup>22</sup> Soeprayitno, "Mengapa Perlu Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Praktek *Unemployment Benefit* di Beberapa Negara," Mengupas Sinergitas JKP, Kartu Prakerja, dan Pelatihan Vokasi (webinar, Pusat Studi Apindo, Jakarta, 30 March 2021).

bersama, atau sebagai bagian dari kebijakan perusahaan. Ukuran pembayaran tergantung dengan jumlah waktu bekerja dan upah terakhir dalam pekerjaan tersebut;

- d. Program perlindungan pengangguran non-iuran, terbagi dalam:
- 1) bantuan tunai untuk rumah tangga miskin dan rentan dari pemerintah, baik itu bantuan tunai bersyarat maupun tidak bersyarat, sebagai upaya membantu generasi saat ini yang sedang mengalami kemiskinan dan melalui pengembangan sumber daya manusia untuk membantu memutus siklus kemiskinan untuk generasi berikutnya; dan
  - 2) program ketenagakerjaan publik yang bersifat fleksibel dan dapat berkontribusi pada tujuan pembangunan, khususnya terkait masalah:
    - i. ketenagakerjaan, dengan penekanan pada penciptaan lapangan kerja dalam program-program yang fokus pada negara sebagai pemberi kerja darurat,
    - ii. perlindungan sosial, dengan penekanan pada jaminan pendapatan dan bantuan tunai atau non tunai; dan
    - iii. investasi berbasis tenaga kerja, dengan penekanan pada kualitas dan sifat infrastruktur yang dibangun atau layanan yang diberikan.
  - 3) program yang disediakan oleh lembaga non-pemerintah dan bantuan sosial.<sup>23</sup>

Dengan memperhatikan cakupan kepesertaannya yang menysasar pekerja/buruh yang merupakan penduduk yang mempunyai penghasilan maka mengacu pada Pilar Kedua konsep jaminan sosial Indonesia, sistem jaminan sosial yang paling tepat untuk digunakan adalah sistem asuransi sosial. Melalui sistem asuransi sosial, diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan, memberikan perlindungan yang memadai, dan jangka waktu pemberian manfaat perlindungan yang lebih panjang karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Merupakan suatu usaha untuk mengatasi risiko ekonomis dengan cara mengalihkan risiko tersebut kepada suatu perusahaan asuransi sosial;
- b. Pembiayaan berasal dari peserta dan bisa juga dari pemerintah;
- c. Hak untuk mendapatkan asuransi sosial timbul pada saat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Besarnya hak sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Michel Bedard et al., *International practices of income protection for unemployed persons: Implications for Indonesia* (Jakarta: ILO Publications, 2020), 17–20.

<sup>24</sup> Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, 30–31.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Berbagai Negara**

Skema jaminan sosial bagi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan atau yang di banyak negara lazim disebut dengan asuransi pengangguran, umumnya dirancang untuk dapat membantu orang usia produktif yang aktif secara ekonomi dan mencari nafkah melalui kegiatan yang menghasilkan pendapatan, baik dalam pekerjaan formal maupun informal, dengan menggantikan pendapatan yang hilang dan memastikan mereka memiliki sekurang-kurangnya jaminan pendapatan tingkat dasar ketika mereka kehilangan pekerjaan. Di banyak negara, asuransi pengangguran berdampingan dengan bantuan sosial pengangguran, pembayaran pesangon dan program ketenagakerjaan publik. Ketika wacana terkait jaminan sosial bagi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan atau pengangguran mulai digulirkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2018, ILO memfasilitasinya dengan melakukan studi yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam publikasi berjudul “*Legal, financial and administrative considerations for an employment insurance system in Indonesia*” (2020) dan “*International practices of income protection for unemployed persons: Implications for Indonesia*” (2020). Studi tersebut meninjau praktek penyelenggaraan program jaminan sosial pengangguran di berbagai negara, seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kanada untuk menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia. Merujuk pada pernyataan dari Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dalam salah satu rapat kerja bersama Komisi IX DPR pada Januari 2021 yang lalu,<sup>25</sup> maka pembahasan hanya akan difokuskan pada praktek penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pengangguran di negara Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.

#### **a. Jepang**

Sistem jaminan sosial bagi pengangguran di Jepang diinisiasi pada tahun 1947 dan mulai tahun 1974 mengalami perubahan menjadi asuransi ketenagakerjaan yang diatur dalam *Employment Insurance Law (Law No. 116 of 1974)* yang terbagi menjadi (a) skema tunjangan pengangguran (*unemployment benefits*) dengan iuran dari pekerja dan pemberi kerja yang memberikan bantuan bagi pengangguran berupa penggantian pendapatan, konseling pekerjaan, dan tunjangan untuk pelatihan untuk periode tertentu tergantung pada usia dan jangka waktu atau lamanya pembayaran iuran; dan (b) skema Dua Layanan (*Two*

---

<sup>25</sup> Titis Nurdiana, “Menaker: Jaminan pengangguran mirip Malaysia dibanding Jepang, Korea, ini bedanya,” *Kontan.co.id*, 18 January 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/menaker-jaminan-pengangguran-mirip-malaysia-dibanding-jepang-korea-ini-bedanya>.

*Services*) dengan iuran dari pemberi kerja dan pemerintah yang menyediakan layanan untuk stabilitas pekerjaan dan pengembangan kemampuan pekerja.

Di tingkat nasional kebijakan dan sistem asuransi ketenagakerjaan dikelola oleh *Employment Security Bureau of the Ministry of Health, Labour and Welfare* (MHLW), sementara di tingkat prefektur (provinsi) 47 Biro Tenaga Kerja (*Labour Bureau*) mengelola sistem asuransi ketenagakerjaan dengan mengandalkan 545 *Public Employment Security Offices* atau yang dikenal dengan *Hello Work*. Setiap *Hello Work* bertindak sebagai kantor garis depan untuk penempatan kerja dan manajemen tunjangan pengangguran. Dengan kata lain MHLW mengumpulkan semua kontribusi/iuran jaminan sosial sedangkan untuk klaim dan pembayaran diproses oleh *Hello Work*.

*Hello Work Centers* berperan dalam menangani konsultasi ketenagakerjaan, penempatan kerja, dan memberikan panduan bagi perusahaan tentang manajemen ketenagakerjaan sehingga perusahaan dapat membangun lingkungan untuk mempertahankan pekerjaan. Layanan *Hello Work* lainnya adalah menyediakan layanan khusus dan sumber daya khusus bagi pencari kerja muda melalui dua jenis kantor layanan:

- 1) *Hello Work for New Graduates*, untuk memberikan dukungan pencarian kerja, termasuk lowongan kerja, dan konselor bimbingan menugaskan konselor bimbingan karir di sekolah dan universitas yang kurang atau tidak memiliki pengalaman kerja. Layanan ini diberikan bagi siswa dan anak muda yang lulus dari sekolah menengah atau perguruan tinggi dalam tiga tahun sebelum kelulusannya. Didirikan tahun 2010 dan hingga tahun 2017 sudah ada 57 kantor.
- 2) *Hello Work for Youths*, untuk memberikan bantuan pencarian kerja yang lebih intensif, pelatihan wawancara, konsultasi psikologis, tes bakat, dan penempatan bagi pencari kerja yang sebelumnya sudah memiliki pengalaman kerja hingga usia 45 tahun. Didirikan tahun 2012 dan hingga tahun 2017 sudah ada 28 kantor.

Layanan khusus dari *Hello Work* tersebut terbukti telah membantu angkatan kerja baru dengan tingkat kesuksesan yang luar biasa. Tingkat pengangguran anak muda di Jepang yang meningkat ke level tertinggi sepanjang masa sebesar 10,9% pada tahun 2010, menurun menjadi hanya 3,8% pada bulan Mei 2019.

#### **b. Korea Selatan**

Program jaminan sosial bagi pengangguran di Korea Selatan diatur dalam *Employment Insurance Act (Law No. 4644 of 27 December 1993)* dan mulai berlaku pada 1995. Asuransi ketenagakerjaan Korea Selatan menggabungkan program tunjangan

pengangguran dengan program stabilisasi ketenagakerjaan dan pengembangan kompetensi kerja. Tunjangan penganggurannya sendiri dibagi menjadi (a) tunjangan pencarian pekerjaan yang memberikan pengganti pendapatan saat seorang pekerja mencari pekerjaan baru; dan (b) tunjangan promosi ketenagakerjaan yang memberikan, di samping tunjangan pencarian pekerjaan, tunjangan dan dukungan untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mengikuti pelatihan kerja, dan untuk biaya pindah. Fitur utama dari sistem asuransi ketenagakerjaan Korea Selatan adalah kebijakan pasar tenaga kerjanya yang bertujuan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja dan mendukung kembali bekerja lebih dini (*early re-employment*).

Pemberian tunjangan pengangguran di Korea Selatan tergantung pada usia individu dan periode hubungan kerja, selain itu dengan kriteria yang ketat kepada mereka yang kehabisan tunjangan dapat diberikan tunjangan perpanjangan, yakni mereka yang termasuk dalam kriteria pekerja yang lebih muda atau lebih tua, pekerja dengan tanggungan penyandang disabilitas, atau mereka yang menyelesaikan kursus pelatihan kejuruan yang ditentukan. Dalam kondisi jika rasio penerima tunjangan pencarian pekerjaan pada tingkat tertentu melebihi jumlah orang yang diasuransikan dalam asuransi ketenagakerjaan atau jika angka tingkat pengangguran nasional meningkat maka akan pemerintah dapat memberlakukan manfaat tambahan untuk “pengangguran tinggi” (*high unemployment extended benefits*). Pengelolaan asuransi ketenagakerjaan ini dilakukan oleh dua institusi berbeda, yaitu *Korea Worker’s Compensation and Welfare (COMWEL)* yang bertugas mengumpulkan kontribusi/iuran asuransi ketenagakerjaan dan *Employment Security Offices (ESO)* yang bertanggung jawab untuk memproses klaim dan membayar tunjangan di bawah pengawasan kementerian ketenagakerjaan atau *Ministry of Employment and Labor*.

### c. **Malaysia**

Malaysia menerapkan sistem jaminan sosial bagi pengangguran dan korban pemutusan hubungan kerja sejak pengesahan Undang-Undang Sistem Asuransi Ketenagakerjaan (*Employment Insurance System/EIS*) pada tahun 2017 yang menetapkan program asuransi wajib untuk pekerja yang menganggur dari sektor swasta dan dikelola oleh *Social Security Organization (SOCSO)*. Sistem tersebut mulai beroperasi 1 Januari 2018 dengan pengumpulan iuran dari pemberi kerja dan pekerja, sementara untuk pembayaran tunjangan dari dana tersebut dimulai pada tanggal 1 Januari 2019. Sebelum EIS, Malaysia telah menerapkan kebijakan pasar tenaga kerja berupa program untuk

pelatihan dan pengembangan keterampilan, bank kerja nasional dan bursa kerja, namun semua itu dianggap belum memadai bagi orang yang kehilangan pekerjaan dan pencari kerja.

Skema EIS dengan alasan ekonomi memberikan tunjangan kepada orang-orang yang diberhentikan secara tidak sukarela, tetapi berbeda dengan di negara lain tunjangan tersebut tidak diberikan kepada mereka yang diberhentikan dari pekerjaannya di akhir masa kontrak mereka. Selain tunjangan bulanan berupa persentase dari upah yang dibayarkan sebelumnya selama maksimal enam bulan, tunjangan yang diberikan EIS juga meliputi:

- 1) Tunjangan pelatihan (*Training allowances*), diberikan kepada penerima asuransi pengangguran selama periode atau setelahnya untuk mengikuti pelatihan berdasarkan pengajuan mereka dan persetujuan dari SOCSO. Pemohon yang disetujui berhak atas tunjangan pelatihan maksimal enam bulan berdasarkan upah sebelumnya yang dihitung secara harian dan dibayarkan secara bulanan sesuai jumlah hari pelatihan yang mereka ikuti. SOCSO akan membayar biaya pelatihan kepada penyelenggara pelatihan.
- 2) Program Penempatan Kerja Kembali (*Re-employment placement programme*), melalui program ini SOCSO membantu penerima asuransi pengangguran untuk kembali bekerja dengan mengharuskan pemohon asuransi pengangguran segera mendaftar dalam program bekerja kembali.

Malaysia juga menambahkan *early re-employment allowance* (tunjangan kembali bekerja lebih dini) ke dalam skema asuransi penganggurannya, yakni tunjangan yang diberikan kepada penerima asuransi pengangguran yang sudah mendapatkan pekerjaan baru, baik selama tujuh hari masa tunggu atau selama periode menerima tunjangan pengangguran, berupa *lump-sum* sebesar 25 persen dari tunjangan pengangguran yang belum dibayar.

Jika menganalisa praktek di ketiga negara di atas, jaminan sosial bagi penganggurannya menerapkan standar-standar yang terkandung dalam dua konvensi ILO, yaitu *Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102)* atau Konvensi No. 102 Tahun 1952 tentang Jaminan Sosial (Standar Minimal) dan *Employment Promotion and Protection against Unemployment Convention, 1988 (No. 168)* atau Konvensi No. 168 Tahun 1988 tentang Promosi Ketenagakerjaan dan Perlindungan terhadap Pengangguran, yang tidak hanya menggantikan pendapatan/upah yang hilang atau berkurang akibat terkena kehilangan

pekerjaan (*unemployment benefit*) saja tetapi juga mengkombinasikannya dengan yang disebut Kebijakan Pasar Tenaga Kerja (*Labor Market Policy*) di negara tersebut untuk membantu pekerja yang menganggur agar cepat mendapatkan pekerjaan tetap dan mempertahankannya. Secara umum, Kebijakan Pasar Tenaga Kerja tersebut terdiri dari kombinasi langkah-langkah yang bertujuan untuk mencocokkan pencari kerja, meningkatkan dan menyesuaikan keterampilan mereka dan menstimulasi penciptaan lapangan kerja. Langkah-langkahnya mencakup bantuan pencarian kerja langsung dan bimbingan karir, pelatihan, dan pengembangan keterampilan serta subsidi ketenagakerjaan dan upah.<sup>26</sup>

## **B.2. Landasan Hukum dan Ruang Lingkup Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan**

Ketika pekerja/buruh kehilangan pekerjaannya, hal itu berpotensi membawa dampak negatif berupa turunnya tingkat kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya yang pada akhirnya juga akan mengganggu stabilitas perekonomian makro. Padahal, faktanya di Indonesia sebelum diterbitkannya UU Cipta Kerja tidak ada jaminan sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja selain dari pembayaran pesangon yang itupun masih rentan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha. Maka berdasarkan Pasal 82 UU Cipta Kerja diatur bahwa ketentuan Pasal 18 UU Sistem Jaminan Sosial Nasional diubah dengan menambahkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) atas lima program jaminan sosial yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya sebagai peraturan pelaksana program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Ruang lingkup pengaturan program JKP yang diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan dan penyelenggaraannya dikelola bersama-sama oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pada pokoknya juga mencakup hal-hal berikut:

### **a. Target Peserta**

Target peserta program JKP adalah pekerja/buruh yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial (sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, yaitu

---

<sup>26</sup> Michel Bedard et al., *International practices of income protection for unemployed persons: Implications for Indonesia*, 27.

diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP dan JKM bagi jenis usaha besar dan usaha menengah atau diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM bagi jenis usaha kecil dan mikro) atau pekerja/buruh yang baru didaftarkan pada program jaminan sosial, serta memenuhi persyaratan Warga Negara Indonesia, belum mencapai usia 54 tahun, dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha.

b. Manfaat Program

Manfaat program JKP sebagai kombinasi dari *unemployment benefit* dan Kebijakan Pasar Tenaga Kerja diberikan dalam bentuk:

- 1) Uang Tunai selama maksimal enam bulan dengan komposisi sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Upah untuk 3 (tiga) bulan pertama; dan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Upah untuk 3 (tiga) bulan berikutnya;
- 2) Akses informasi pasar kerja, berupa layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan dilakukan oleh Pengantar Kerja atau Petugas Antarkerja;
- 3) Pelatihan kerja, yakni pelatihan berbasis kompetensi dilakukan melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.

c. Penerima Manfaat

Manfaat program JKP diberikan kepada peserta program JKP yang:

- 1) mengalami pemutusan hubungan kerja dengan sesuai dengan Pasal 154A UU Cipta Kerja, kecuali untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia;
- 2) Harus bersedia untuk bekerja kembali;
- 3) Memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi pemutusan hubungan kerja.

Hak atas manfaat JKP hilang apabila tidak mengajukan permohonan klaim manfaat JKP selama 3 bulan sejak terjadi pemutusan hubungan kerja, telah mendapatkan pekerjaan, atau meninggal dunia. Sementara untuk pengajuan manfaatnya paling banyak 3 kali selama usia kerja dengan interval antar klaim adalah setelah terpenuhinya masa iur 5 tahun.

d. Sumber Pendanaan

Pendanaan program JKP bersumber dari:

- 1) Modal awal;
- 2) Iuran Pemerintah Pusat sebesar 0,22% dari upah sebulan;

3) Rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14% dari upah sebulan dan iuran program Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,10% dari upah sebulan;

4) Dana Operasional BPJS Ketenagakerjaan;

Batas atas upah untuk pertama kali ditetapkan sebesar 5 juta rupiah.

e. Sanksi

Pengaturan sanksi dalam program JKP meliputi:

- 1) Sanksi administratif yang dilakukan secara bertahap berupa teguran tertulis dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh sebagai peserta program JKP, tidak menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 hari sejak pekerja/buruh mulai bekerja, tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan lebih dari satu pengusaha dalam program JKP, tidak menyampaikan perubahan data perusahaan dan/atau pekerja/buruh kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama tujuh hari sejak terjadi perubahan, upah pekerja/buruh yang dilaporkan tidak sesuai dengan upah yang sebenarnya, tidak mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program JKP dan terjadi pemutusan hubungan kerja, dan/atau menunggak iuran JKK dan JKM sebagai sumber pendanaan program JKP lebih dari tiga bulan berturut-turut;
- 2) Denda atau kewajiban untuk membayar kekurangan manfaat uang tunai kepada pekerja/buruh secara sekaligus dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja dan pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program JKP atau pengusaha tidak melaporkan upah sesuai dengan upah yang sebenarnya atau pengusaha menunggak iuran JKK dan JKM sebagai sumber pendanaan program JKP sampai dengan tiga bulan berturut-turut;
- 3) Dana talangan atau membayar terlebih dahulu manfaat uang tunai dalam hal pengusaha menunggak iuran JKK dan JKM lebih dari tiga bulan berturut-turut untuk selanjutnya setelah melunasi seluruh iuran dan dendanya pengusaha dapat meminta penggantian manfaat uang tunai ke BPJS.

Agar program JKP ini dapat berjalan efektif sesuai tujuannya, memang masih diperlukan peraturan pelaksana setingkat peraturan menteri, seperti yang baru saja diundangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Peraturan

pelaksana lainnya yang masih dirumuskan adalah mengenai tata cara pendaftaran, pemilihan jenis pelatihan, lembaga pelatihan, dan pemanfaatan pelatihan, dan tata cara pemberian manfaat JKP oleh Kementerian Ketenagakerjaan serta mengenai pembiayaan manfaat pelatihan kerja, tata cara pembayaran iuran yang dibayarkan Pemerintah Pusat, dan dana awal oleh Kementerian Keuangan. Selain itu tentunya perlu juga dilakukan revisi atau harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan lain terkait dengan penyelenggaraan program jaminan sosial, di antaranya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

### **B.3 Dampak Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan**

Sebagai program jaminan sosial yang masih baru, penyelenggaraan program JKP telah memberikan dampak pada Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia sebagai berikut:

a. Antar program jaminan sosial menjadi komplementer satu sama lain, dalam hal:

1) Persyaratan Kepesertaan

Jika selama ini BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berjalan sendiri-sendiri, Program JKP menjadikan kepesertaan pekerja/buruh dalam program Jaminan Kesehatan (JKN) yang penyelenggaraannya berada di BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk menjadi peserta program JKP yang penyelenggaraannya berada di BPJS Ketenagakerjaan.<sup>27</sup> Persyaratan ini bahkan tidak hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang sebelumnya telah diikutsertakan di program jaminan sosial tetapi juga pekerja/buruh yang baru bekerja dan akan didaftarkan ke program JKP.<sup>28</sup>

2) Sumber Pendanaan

Untuk membiayai program JKP, baik pemberi kerja maupun pekerja/buruh tidak lagi dipungut iuran melainkan dilakukan rekomposisi iuran program JKK dan JKM ditambah iuran yang dibayarkan pemerintah,<sup>29</sup> sehingga secara komposisi berubah menjadi sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

<sup>28</sup> Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

<sup>29</sup> Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Skema Jaminan Sosial	Iuran Sebagai Persentase Upah			
	Dibayarkan Pemberi Kerja (%)	Dibayarkan Pekerja (%)	Rekomposisi Iuran (%)	Dibayarkan Pemerintah Pusat (%)
<i>Dikelola oleh BPJS Kesehatan</i>				
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	4,0	1,0		
<i>Dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan</i>				
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,10 – 1,60	-	(0,14)	
Jaminan Kematian (JKM)	0,2	-	(0,1)	
Jaminan Hari Tua (JHT)	3,7	2,0		
Jaminan Pensiun (JP)	2,0	1,0		
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	-	-	0,14 + 0,1	0,22
Total	10,0 – 11,5	4,0		0,46

Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan praktek pendanaan program sejenis di Jepang, Korea, dan Malaysia yang dijadikan referensi oleh Indonesia yang masih tetap memungut iuran dari pemberi kerja dan pekerja/buruh.

- b. Perubahan dalam pengelolaan data peserta program ke arah unifikasi basis data program jaminan sosial, hal ini sebagai wujud pelaksanaan amanat Pasal 48 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang mengatur bahwa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan melakukan integrasi data untuk kepesertaan JKP paling lambat 6 bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Memang masih harus diteliti lebih lanjut terkait kedalaman dan kelengkapan data yang diintegrasikan, namun jika integrasi data ini dapat terwujud maka setidaknya dapat membantu pengawasan implementasi program jaminan sosial secara keseluruhan di lapangan, misalnya pengawasan terkait praktek Perusahaan yang hanya Daftar Sebagian (PDS), baik itu PDS upah, PDS jumlah pekerja, maupun PDS program jaminan sosial karena kedua badan penyelenggara jaminan sosial dapat saling mencocokkan data peserta yang diserahkan oleh Perusahaan sebagai pemberi kerja.
- c. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hak atas jaminan sosial di sisi pekerja/buruh, karena tanpa menjadi peserta program jaminan sosial lainnya secara lengkap sesuai jenis usahanya, mereka tidak akan dapat mendapatkan manfaat program JKP ketika harus kehilangan pekerjaannya.

Mengenai permasalahan PDS dan juga kesadaran pekerja/buruh atas hak jaminan sosial mereka, hal itu sebenarnya bisa ditanggulangi apabila BPJS Ketenagakerjaan mau terbuka dan sama seperti BPJS Kesehatan mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No.

70/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya memberikan hak kepada pekerja/buruh untuk mendaftarkan diri secara mandiri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan perusahaan apabila perusahaan telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada penyelenggara jaminan sosial.<sup>30</sup> Oleh karena itu Kementerian Ketenagakerjaan juga merekomendasikan agar BPJS Ketenagakerjaan lebih aktif dalam menumbuhkan kesadaran di kalangan pengusaha dan pekerja tentang pentingnya ikut serta dalam program jaminan sosial sebagai tabungan di masa depan daripada fokus pada penerapan sanksi hukumnya.<sup>31</sup>

Meskipun terkait efektivitas penyelenggaraan programnya masih menjadi misteri karena JKP relatif masih baru, dan bahkan jika mengacu ke syarat masa iur untuk menerima manfaatnya yang paling sedikit 12 bulan sejak berlakunya JKP maka pemberian manfaat JKP baru akan terjadi pertama kali pada tahun 2022, namun demikian sudah ada beberapa catatan yang diprediksi akan menjadi masalah dalam penyelenggaraan program JKP, di antaranya:

- a. Beberapa persyaratan untuk menerima manfaat program JKP yang dinilai terlalu ketat dan tidak mencerminkan kondisi aktual di lapangan, contohnya:
  - 1) Persyaratan manfaat JKP akan hilang jika tidak mengajukan klaim manfaat selama tiga bulan sejak terjadinya pemutusan hubungan kerja yang menjadi sangat bergantung pada proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena proses pemutusan hubungan kerja di Indonesia sejak tahap bipartit hingga diperolehnya putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat sangat dimungkinkan membutuhkan waktu lebih dari tiga bulan sejak pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja;
  - 2) Persyaratan interval lima tahun masa iur antara klaim manfaat JKP yang pertama dengan klaim manfaat berikutnya tidak berdasarkan kenyataan di lapangan, karena tidak ada jaminan bahwa setelah pekerja kembali bekerja tidak akan mengalami pemutusan hubungan kerja sebelum masa kerjanya mencapai lima tahun.
- b. Bagi pekerja/buruh dengan hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) baru akan dianggap mengalami pemutusan hubungan kerja jika hubungan kerjanya diputus di dalam jangka waktu perjanjiannya sementara pekerja/buruh yang menyelesaikan jangka waktu PKWT-nya dianggap bukan mengalami pemutusan hubungan kerja sehingga tidak akan menerima manfaat JKP. Hal ini merupakan ironi, karena meskipun selama bekerja

---

<sup>30</sup> Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch), interview by author, Jakarta, 15 April 2021.

<sup>31</sup> Retno Pratiwi (Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI), interview by author, Jakarta, 28 May 2021.

telah ikut mengiur tetapi ketika kehilangan pekerjaan akibat PKWT-nya tidak diperpanjang dan belum mendapat pekerjaan baru justru tidak dapat ikut merasakan hasil dari iurannya. Hal ini menjadi kontradiktif dengan tujuan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan itu sendiri.<sup>32</sup>

Mengenai ketatnya persyaratan di program JKP, hal itu merupakan hal yang wajar jika mengacu pada pendapat dari Sentanoe Kertonegoro, yang menyatakan bahwa tunjangan bagi pengangguran yang diberikan secara khusus juga mengandung *moral hazard* atau risiko penyalahgunaan karena dalam situasi perekonomian yang penuh ketidakpastian orang cenderung menyalahgunakan hak ini untuk mendapatkan tunjangan, oleh karena itu persyaratannya (*eligibility*) harus ditentukan secara tegas, misal pemutusan hubungan kerja bukan karena kesalahan pekerja dan setelah memiliki jumlah tahun masa kerja tertentu.<sup>33</sup> Selain itu menurut Retno Pratiwi berbagai persyaratan yang ada di program JKP pada dasarnya adalah karena selain memang dibutuhkan waktu yang cukup untuk mengumpulkan dana guna menanggung beban biaya programnya, di Indonesia masih berlaku ketentuan kompensasi pesangon ketika pekerja terkena pemutusan hubungan kerja dan mengenai besaran bantuan uang tunai yang diberikan dalam program JKP hal itu sudah berdasarkan “*best practice*” yang diterapkan di beberapa negara yang telah memiliki asuransi ketenagakerjaan serta dengan juga menyesuaikan kemampuan sumber pendanaan yang dapat menjadi kendala terbesar mengingat praktek di lapangan masih kurangnya kesadaran baik di sisi pengusaha maupun pekerja/buruh tentang pentingnya jaminan sosial bagi mereka.<sup>34</sup>

Pasca lahirnya program JKP ini memang masih belum dapat langsung menjawab permasalahan penyelenggaraan jaminan sosial bagi pekerja/buruh di sektor informal karena fokus perlindungannya masih hanya terbatas pada pekerja/buruh yang menerima upah di sektor formal, namun paling tidak berbagai perubahan yang terjadi sebagai dampak dari penyelenggaraan program JKP beserta catatan-catatan pada bidang yang menjadi perhatian sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan upaya berbagai pihak terkait untuk terus memperbaiki sistem jaminan sosial yang berlaku saat ini. Termasuk yang belakangan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pasca diberlakukannya program JKP dalam rangka

---

<sup>32</sup> Timboel Siregar (Koordinator Advokasi BPJS Watch), interview by author, Jakarta, 15 April 2021.

<sup>33</sup> Sentanoe Kertonegoro, *Dampak Makro Ekonomis Jaminan Sosial Terhadap Pembangunan Nasional* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, 1999), 27.

<sup>34</sup> Retno Pratiwi (Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI), interview by author, Jakarta, 28 May 2021.

mengoptimalkan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja/buruh dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memperluas cakupan hingga ke pekerja/buruh di sektor informal ini juga merupakan wujud komitmen pemerintah dalam berperan mengawal keberhasilan program jaminan sosial yang semakin bertambah bebannya dengan kehadiran program JKP. Karena harus diakui bahwa keberhasilan program jaminan sosial itu akan sangat ditentukan oleh beberapa hal berikut:

- a. Manfaat program atau *benefit package* dari program jaminan sosial itu harus cukup menarik (*adequacy of benefit*) dan memberikan rasa aman pada para pesertanya;
- b. Kemudahan untuk memperoleh manfaat/santunan yang diberikan atau dijanjikan;
- c. Kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap kemampuan badan penyelenggara jaminan sosial sehingga mampu menjamin rasa aman pesertanya;
- d. Peran pemerintah, pemberi kerja dan pekerja serta para pemangku kepentingan lainnya dalam memahami prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial.<sup>35</sup>

## **C. Penutup**

### **C.1 Kesimpulan**

1. Pengaturan penyelenggaraan program jaminan sosial bagi pekerja/buruh pasca lahirnya JKP sebagai tambahan atas lima program jaminan sosial yang sudah ada saat ini menuntut perlu dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia untuk mengakomodir standar-standar jaminan sosial bagi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan dan dikombinasikan dengan kebijakan pemerintah terkait pasar kerja. Objektif utamanya adalah semakin sederhana dan efektif aturannya maka akan semakin menarik minat pekerja/buruh untuk ikut berpartisipasi dalam program jaminan sosial sehingga prinsip Hukum Bilangan Besar dapat terwujud guna menjamin kesinambungan penyelenggaraan program JKP dengan tanpa mengurangi manfaat program jaminan sosial lainnya yang menjadi hak pekerja/buruh.
2. JKP memberikan dampak positif pada Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia tidak hanya dengan mengatasi permasalahan tidak adanya jaminan sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja, melainkan juga membawa perubahan pada penyelenggaraan program-program jaminan sosial yang menjadi komplementer satu

---

<sup>35</sup> Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, 7–11.

sama lain serta memberikan manfaat tidak langsung lainnya terhadap efektivitas fungsi pengawasan sebagai konsekuensi dari pengelolaan data jaminan sosial yang terintegrasi.

## **C.2. Saran**

1. Program JKP masih baru dan manfaat dari programnya diperkirakan baru akan berjalan efektif satu tahun sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, maka masih perlu diteliti lebih dalam efektivitas penyelenggaraan programnya untuk membuktikan hal-hal yang diprediksi menjadi potensi masalah berdasarkan penafsiran dan pemahaman saat ini.
2. Masih perlu diteliti lebih dalam hasil integrasi data BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk program JKP sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam bentuk aplikasi daring untuk mengkaji cakupan data dan keandalan aplikasinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-undangan**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Lembaran Negara 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6649.

*Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan*.

*Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program*

*Jaminan Kehilangan Pekerjaan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 300.

### **Buku**

Asyhadie, Zaeni. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Bedard, Michel, John Carter, and Ippei Tsuruga. *International practices of income protection for unemployed persons: Implications for Indonesia*. Jakarta: ILO Publications, 2020.

Bedard, Michel, John Carter, and Ippei Tsuruga. *Legal, financial and administrative considerations for an employment insurance system in Indonesia*. Jakarta: ILO Publications, 2020.

Kertonegoro, Sentanoe. *Dampak Makro Ekonomis Jaminan Sosial Terhadap Pembangunan Nasional*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, 1999.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Organisasi Perburuhan Internasional. *Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Sektor Perekonomian Informal di Indonesia: Mencari Program Fleksibel yang Ditargetkan*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2010.

Purwaka, Tommy Hendra. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Soendoro, Emir. *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*. Jakarta: DInov ProGRESS Indonesia, 2009.

Sulastomo. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku, 2011.

Sulastomo. *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Sumitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Thabrany, Hasbullah. *Strategi Pendanaan Jaminan Kesehatan Indonesia dalam SJSN*. Jakarta: Diskusi RPJMN Bappenas, 2008.

### **Perjanjian Internasional**

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

### Media Internet

Nurdiana, Titis. “Menaker: Jaminan pengangguran mirip Malaysia dibanding Jepang, Korea, ini bedanya.” *Kontan.co.id*, 18 January 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/menaker-jaminan-pengangguran-mirip-malaysia-dibanding-jepang-korea-ini-bedanya>.

### Seminar

Soeprayitno. “Mengapa Perlu Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Praktek *Unemployment Benefit* di Beberapa Negara.” Mengupas Sinergitas JKP, Kartu Prakerja, dan Pelatihan Vokasi. Webinar at Pusat Studi Apindo, Jakarta, 30 March 2021.

Pratiwi, Retno. “Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP No. 37 Tahun 2021).” Mengupas Sinergitas JKP, Kartu Prakerja, dan Pelatihan Vokasi. Webinar at Pusat Studi Apindo, Jakarta, 30 March 2021.